


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Begitulah yang terbaca pada undang-undang nomor 35 tahun 2014, yang menjadi revisi dari undang-undang nomor 23 tahun 2002. Di dalamnya juga menyantumkan bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Juga memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.


Namun, pada kenyataannya, kasus kekerasan anak masih tinggi di Indonesia. Di tahun 2020 saja terdapat 6.519 kasus perlindungan anak yang meningkat dari tahun 2019 yang hanya berjumlah 4.369 kasus (Data Kasus Pengaduan Anak 2016 – 2020 | Bank Data Perlindungan Anak, 2021; diakses pada 8 September 2021). Jenis kasus ini pun beragam dari anak berhadapan dengan hukum, trafficking dan eksploitasi, dan berbagai kasus lainnya yang melibatkan anak. Kondisi ini menjadikan anak masuk dalam kriteria Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), menurut PERMENSOS No. 8 Tahun 2013. Kasus lain yang masuk dalam kriteria menurut peraturan diatas adalah anak terlantar, anak jalanan, anak dengan disabilitas, anak yang menjadi korban tindak kekerasan, dan anak yang memerlukan perlindungan khusus.



Gambar 1-1. Data Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Sidoarjo
Sumber: Data Dinamis Kabupaten Sidoarjo Triwulan-1 (2020) dan
Sidoarjonews.id (2021)

Di Sidoarjo sendiri walaupun di tahun 2018 terjadi penurunan yang signifikan dari tahun-tahun sebelumnya, terdapat lonjakan kasus kekerasan anak di Jawa Timur saat era COVID-19 ini (Jawa Pos, 2020; diakses pada 19 September 2021).


Kemudian menjadikan Jawa Timur provinsi nomor 2 yang paling tidak aman bagi anak setelah Jakarta (Masruroh, 2021; diakses pada 19 September 2021). Sidoarjo sendiri menempati peringkat ke 3 bersama Mojokerto, setelah Surabaya dan Tulungagung sebagai kabupaten dengan jumlah kekerasan terhadap anak tertinggi di Jawa Timur (Jawa Pos, 2020; Sabandar, 2019; diakses pada 19 September 2021).



Gambar 1-2. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Jawa Timur tahun 2017

Sumber: BPS Dinas Sosial Jawa Timur tahun 2017

Seperti di kebanyakan kota di Indonesia, Sidoarjo, menjadikan anak jalanan sebagai bagian dari urusan sosial pemerintah Sidoarjo pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2020. Namun usaha ini masih terasa kurang dimaksimalkan oleh pemerintah, bisa dilihat dari grafik dibawah. Pemerintah masih kurang terlibat dalam penanganan lembaga kesejahteraan sosial anak ataupun pemberi dana.



Gambar 1-4. Organisasi Sosial di Sidoarjo yang terdaftar pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Sumber: Profil Anak Berkebutuhan Khusus Jawa Timur, 2015.

Gambar 1-4. Data Perolehan Dana Lembaga Kesejahteraan Anak di Sidoarjo
Sumber: Sutinah, 2018.

Pemerintah Sidoarjo harus lebih banyak berbenah dikarenakan bagian dari tanggung jawab pemerintah sesuai dengan undang-undang. Selain itu hal ini dapat

meningkatkan nilai Sidoarjo sebagai Kota Layak Anak; sebuah penghargaan dari Kementerian PPPA kepada kabupaten/kota yang memiliki sistem pembangunan hak dan perlindungan khusus anak secara menyeluruh, berkelanjutan, dan terencana. Sidoarjo telah mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak di tingkat Nindya pada tahun 2019, sementara penghargaan tertinggi dari program ini adalah Utama.

Dengan niat itu, salah satu poin yang perlu Sidoarjo lakukan untuk memenuhinya adalah dengan menyediakan fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak (Kemen PPPA, 2016). Salah satu bentuk fasilitas ini adalah lingkungan pondok sosial khusus anak. Di Sidoarjo sendiri untuk saat ini masih belum ada fasilitas khusus anak yang langsung dikelola oleh pemerintah, fasilitas lingkungan sosial di Sidoarjo masih terbatas untuk kalangan dewasa saja.

Fasilitas lingkungan sosial yang masih terbatas untuk kalangan dewasa di Sidoarjo, terletak di pusat kota, tepatnya di Kelurahan Sidokare. Didalamnya, menampung golongan PMKS antara lain orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) dan gelandangan atau pengemis (Gepeng) (Helmy, 2018; Jawa Pos, 2021; diakses pada 19 September 2021). Keadaan Liponsos Sidokare saat ini sudah penuh dengan kapasitas yang terbatas dan sangat jauh dari standar (Taufik, 2021; Dimas, 2021 diakses pada 19 September 2021) Dalam beberapa pernyataan laman berita, menyatakan bahwa pembangunan Liponsos baru yang lebih memenuhi kebutuhan para penghuninya dan menjadi representasi Liponsos di Sidoarjo merupakan rencana Pemerintah Daerah Sidoarjo (Helmy, 2018; Taufik, 2021; Dimas, 2021; Jawa Pos, 2021; diakses pada 19 September 2021).

Dari uraian latar belakang ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan Liponsos yang lebih baik merupakan hal yang penting dan menjadi prioritas Pemerintah Daerah Sidoarjo. Apabila permasalahan ini tidak ditangani secepatnya, maka akan menambah permasalahan sosial serta usaha yang lebih untuk menyelesaikannya di masa depan. Salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan sosial tersebut adalah dengan cara membangun fasilitas Lingkungan Pondok Sosial yang bisa menampung, memberi perlindungan serta dapat meningkatkan kemampuan anak

penghuninya.

Ditambah dengan penggunaan arsitektur humanisme yang mengutamakan pada pandangan memanusiaikan manusia. Selain dari pemenuhan fungsi kebutuhan penghuni Liponsos yang kebanyakan dilewatkan kegentingannya saat di lingkungan mereka sebelumnya. Perspektif humanis melihat bahwa manusia sebenarnya hanya membawa kebaikan saja dalam hidupnya. Jika kemudian muncul kejahatan, maka sebenarnya lingkungannya lah yang membuat dirinya lupa akan sifat positif bawaanya. Dengan penekanan ini, diharapkan dapat membuka stigma buruk pada anak yang bermasalah, sekaligus menguatkan jiwa mereka sebelum turun dan berbaur di masyarakat.

Kemudian dengan adanya Liponsos khusus anak selain dapat menjamin kesejahteraan hidup anak-anak yang menjadi bagian PMKS, juga dapat memberikan kesempatan lebih bagi mereka di masa depan melalui kesempatan baru dalam hidup berupa pengajaran, pelatihan keterampilan dan kegiatan lain yang dapat membantu kehidupan mereka kedepannya. Selain itu, Pemerintah dapat berhasil meningkatkan kesejahteraan sosial di Sidoarjo secara signifikan, memenuhi tugas pemerintah dalam menjalankan undang-undang yang dibuat sebagai cita-cita ideal dari bangsa, dan mengembangkan calon-calon penerus dan pemimpin bangsa di masa depan.

1.2. Tujuan dan Sasaran Perancangan

Tujuan

1. Mengusulkan rancangan desain Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) di Kabupaten Sidoarjo, sehingga dapat memenuhi kebutuhan Sidoarjo untuk pengadaan Liponsos yang lebih representatif.
2. Menjadi wadah dalam pembinaan dan perlindungan anak yang menjadi bagian dari Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
3. Menjadikan Sidoarjo sebagai kota Layak anak, sehingga dapat memenuhi Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah yang sudah disusun maupun Undang Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Sasaran

1. Menciptakan Liponsos yang tidak hanya memenuhi kebutuhan Sidoarjo akan kebutuhan Liponsos yang representatif tapi juga dapat menjadi solusi permasalahan kekerasan pada anak yang meningkat selama pandemi dan menyediakan lingkungan yang dapat memberi perlindungan bagi anak.
2. Menciptakan lingkungan baru bagi anak bagian dari PMKS, yang dapat mendukung perkembangan kreativitas dan tumbuh kembang anak.
3. Menghadirkan Liponsos yang menerapkan arsitektur humanisme sebagai upaya memenuhi kebutuhan sekaligus menghumaniskan dan menaikkan kualitas kemanusiaan penggunaannya. Penerapan itu melalui berbagai fasilitas utama seperti ruang tinggal bagi anak, workshop, ruang bersosialisasi, ruang pengembangan dan pengenalan diri. Juga fasilitas penunjang seperti taman, toilet, musholla, ruang pengelola, ruang kantin, yang mendukung proses pengembangan dan pembelajaran anak.

1.3. Batasan dan Asumsi

Batasan

Batasan perancangan “Liponsos (Khusus Anak) di Sidoarjo” adalah sebagai berikut:

1. Liponsos ditujukan bagi anak-anak yang berada dalam rentang umur 6-18 tahun, sesuai dengan batasan umur anak-anak selepas balita dalam PERMENSOS no. 08 Tahun 2011.
2. Liponsos ditujukan pada beberapa bagian dari PMKS, antara lain Anak Terlantar, Anak yang Berhadapan dengan Hukum dan Anak Jalanan.
3. Lokasi yang mungkin dipakai adalah beberapa tapak yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Sidoarjo untuk kawasan Liponsos.
4. Mewadahi tindakan perlindungan, pengembangan kemampuan berupa keilmuan ataupun keterampilan anak sebelum keluar dari Liponsos.
5. Perlindungan yang dilakukan adalah berupa pemberian fasilitas untuk dapat mengekspresikan diri, bermain dan beraktivitas layaknya anak dengan aman.
6. Pengembangan kemampuan anak diberikan berupa fasilitas tempat

berkegiatan bersama yang mendukung pembelajaran bagi anak-anak.

Asumsi

Asumsi perancangan “Liponsos” adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan proyek adalah milik pemerintah Kabupaten Sidoarjo
2. Peraturan pengadaan Liponsos secara umum didasarkan pada Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 41 tahun 2008, tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
3. Daya tampung fasilitas diasumsikan dapat menampung 100 orang, sebagai pusat Liponsos khusus anak di Sidoarjo dan lokasinya tidak perlu tersebar seperti di Surabaya. Dengan anak perempuan dan laki-laki masing-masing berjumlah 50 dan kelompok umur anak-anak berjumlah 20 (6-12 tahun) dan remaja 30 (13-18 tahun). Dengan kelompok latar belakang anak, 50 anak terlantar, 30 anak terlantar dan 20 anak berhadapan dengan hukum.
4. Jam operasional “Liponsos (Khusus Anak) di Sidoarjo” adalah operasional jam kerja nasional (08.00 – 15.00) untuk pendatang dari luar dan 24 jam (00.00 – 24.00) untuk penghuni Liponsos.

1.4. Tahapan Perancangan

Agar gagasan tersebut dapat direalisasikan menjadi rencana dan sebuah rancangan fisik maka penyusunannya dibagi menjadi beberapa tahap yaitu :

1. Interpretasi Judul : Menjelaskan secara singkat tentang judul yang telah disusun.
2. Pengumpulan Data : Mengumpulkan data yang dapat membantu proses perancangan baik berupa literatur, peraturan, data angka, dan lain-lainnya dari sumber primer maupun sekunder.
3. Menyusun Azas dan Metode Perancangan : Mengolah data dan literatur yang telah diperoleh menjadi sebuah kerangka proses perancangan.
4. Konsep dan Tema Perancangan : Menyusun gagasan utama menjadi benang merah untuk membantu proses perancangan agar tetap sesuai dengan jalur yang sudah ditentukan.

5. Gagasan Ide : Memunculkan ide-ide rancangan yang lebih spesifik sesuai konsep dan tema perancangan.
6. Pengembangan Rancangan : Mengembangkan gagasan ide menjadi rancangan pra-rancang sesuai dengan konsep dan tema yang sudah ditentukan sebelumnya.
7. Gambar Pra-Rancang : Mewujudkan desain pra-rancang dalam bentuk gambar seperti *site plan*, *layout plan*, denah, potongan, tampak, perspektif, dan utilitas.

1.5. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan proposal desain ini disusun dalam beberapa bab dengan bahasannya masing-masing yaitu :

Bab 1: Pendahuluan berisi tahapan-tahapan mulai dari latar belakang judul, tujuan dan sasaran perancangan, batasan dan asumsi rancangan, dan tahapan perancangan beserta sistematika pembahasan.

Bab 2: Tinjauan Kajian Rancang berisi interpretasi judul, berbagai macam literatur yang mendukung rancangan, serta studi kasus serupa yang dapat dijadikan acuan.

Bab 3: Tinjauan lokasi perancangan berupa penjelasan dan pertimbangan dalam pemilihan lokasi yang terletak di Kabupaten Sidoarjo

Bab 4: Analisis perancangan berupa analisis tapak, zonasi, bentuk, ruang, dan fasad yang digunakan dalam proyek.

Bab 5: Konsep rancangan berisi fakta, isu, dan goal penentuan tema rancangan, metode, serta berbagai konsep rancangan seperti konsep tatanan masa, tata ruang, bentuk, tampilan dan lain-lainnya.